



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan D.I Panjaitan Km.6 - Tanjungpinang Email: dinkes.dalduk.kb.tanjungpinang@gmail.com  
Telp. (0771) 8080415 Website:www.dinkes-tanjungpinang.info Kode Pos 29123

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI**  
**NOMOR : 445/ 4981 / 15.2.04/2019**

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG


- MEMBACA : 1. Surat Permohonan dari RSUD Kota Tanjungpinang an. dr. H. Yunisaf, MARS tanggal 9 September 2019
- MENIMBANG : 1. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di bidang radiologi perlu dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
2. Bahwa pemanfaatan radiologi dalam pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan akan membahayakan keschatan baik bagi pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan maupun masyarakat sekitar
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : Memberi izin penyelenggaraan pelayanan radiologi RSUD Kota Tanjungpinang Jln. Sudirman No. 795 Kota Tanjungpinang.
- Dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab tehnik adalah dr. Permata Yulandra, Sp. Rad
2. Setiap kali terjadi pergantian penanggung jawab tehnik, harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang
3. Setiap kali terjadi penambahan alat baru yang menyebabkan perubahan denah ruangan, harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang
- KEDUA : Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 September 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**



Tembusan :  
Wafikota Tanjungpinang di Tanjungpinang